



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2014

PENGESAHAN. Protokol. Paket Kedelapan.
ASEAN. Jasa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON
SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN
PAKET KEDELAPAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 28 Oktober 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- b. bahwa Protokol dimaksudkan untuk menyempurnakan jadwal komitmen spesifik pada *ASEAN Framework Agreement on Services* sebelumnya serta untuk meningkatkan akses pasar perdagangan jasa dan investasi;